



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/54/K/411.013/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/188/K/411.012/2020 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021, maka terkait penggalangan bantuan Gerakan Wong Nganjuk Peduli Dampak COVID-19, dan dalam rangka menyelenggarakan fungsi perbendaharaan atas sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, maka perlu menyesuaikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/188/K/411.012/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Nganjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/188/K/411.012/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati;

dh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tahun tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020;

dh

18. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
19. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebab *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
25. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tahun 2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata laksana Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
30. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;

dh

31. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/125/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Jawa Timur;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Persiapan Tatanan Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Nganjuk;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Kebutuhan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Nganjuk yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Nganjuk;
36. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/93/K/411.012/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Nganjuk;
37. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/188/K/411.012/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Nganjuk;
38. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/151/K/411.012/2021 tentang Pembentukan Panitia Penggalangan Bantuan Gerakan Wong Nganjuk Peduli Dampak COVID-19;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disesase* 2019 (COVID-19) Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/188/K/411.012/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) KABUPATEN NGANJUK.

dm

KESATU : Ketentuan Diktum KESATU Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/188/K/411.012/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Nganjuk diubah, sehingga berbunyi:
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Nganjuk dengan Susunan Keanggotaan, Bagan Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

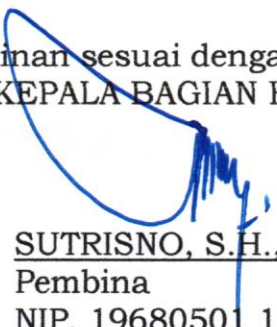
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 4 Februari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/54/K/411.013/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/188/K/411.012/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	KETUA	Bupati Nganjuk
II.	WAKIL KETUA 1 WAKIL KETUA 2 WAKIL KETUA 3	Komandan Kodim 0810 Nganjuk Kepala Kepolisian Resor Nganjuk Wakil Bupati Nganjuk
III.	SEKRETARIS	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
IV.	TIM AHLI	
	a. Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
	b. Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; 6. Inspektur Kabupaten Nganjuk; dan 7. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.
V.	BIDANG DATA DAN INFORMASI	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
	b. Anggota	1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Seksi Pencegahan/Mitigasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk; dan

M

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		4. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
VI.	BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Bidang Statistik, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Nganjuk; 5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 6. Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
VII.	BIDANG PERUBAHAN PERILAKU	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
	b. Anggota	1. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk; dan 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk.
VIII.	BIDANG PENANGANAN KESEHATAN	
	a. Koordinator	Direktur Rumah Sakit Daerah Nganjuk
	b. Anggota	1. Direktur Rumah Sakit Daerah Kertosono; 2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah Nganjuk; 4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; dan

dh

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		5. Kepala Seksi Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.
IX.	BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN	
	a. Koordinator	Wakil Kepala Polisi Resor Nganjuk
	b. Anggota	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk; 2. Pasiter Kodim 0810; 3. Pasi Intel Kodim 0810; 4. Kepala Bagian Ops Polisi Resor Nganjuk; 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 6. Kepala Subbagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
X.	BIDANG RELAWAN	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
	b. Anggota	1. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk; 2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; dan 5. Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.
XI.	BIDANG PENGELOLAAN BANTUAN	
	a. Koordinator	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
	b. Bendahara	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk
	c. Anggota	1. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;

MM

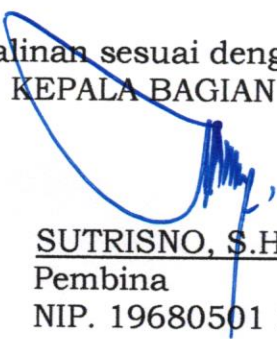
NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; 7. Inspektur Kabupaten Nganjuk; 8. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; 9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 10. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H, M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh

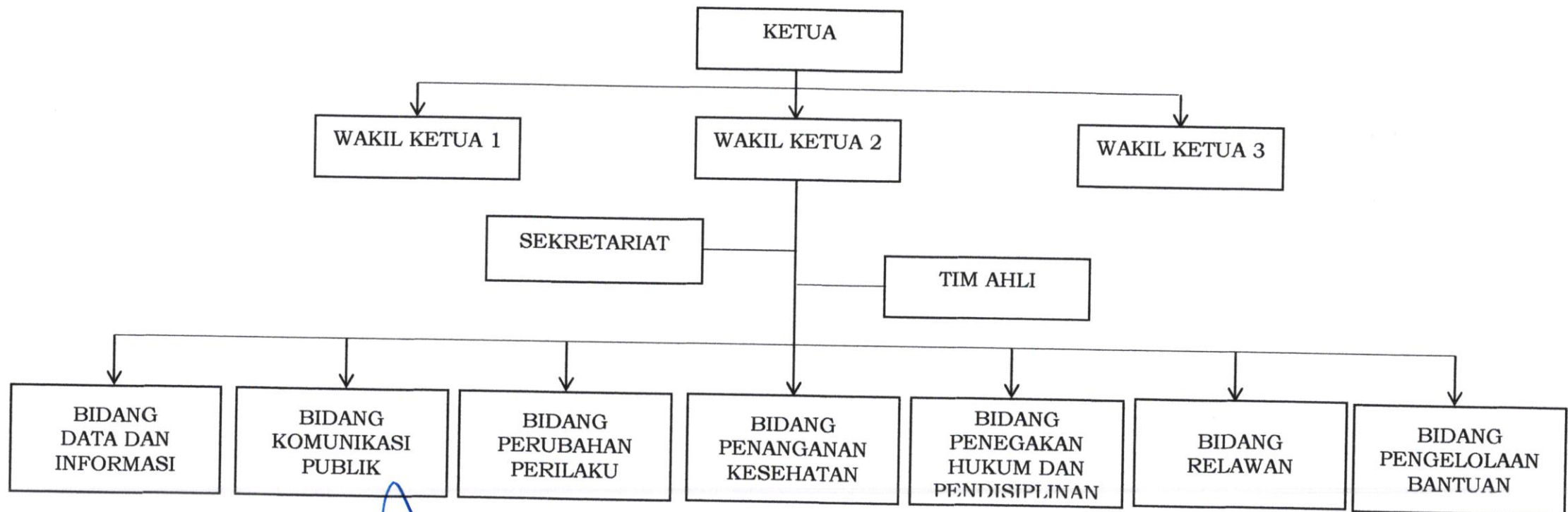
LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/54/K/411.013/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/188/K/411.012/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN NGANJUK

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN NGANJUK



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/54/K/411.013/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/188/K/411.012/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN NGANJUK

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1	2	3
I.	KETUA	1. menyusun Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten; 2. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi; 3. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; 4. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; 5. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; dan 6. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.
II.	WAKIL KETUA	1. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix; 2. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua; 3. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten;

M.

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1	2	3
		4. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
III.	SEKRETARIS	1. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19; 2. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan; 3. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten; 4. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, Dokumen Perizinan, dan sebagainya) yang diperlukan mendukung percepatan penanganan COVID-19; 5. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19; 6. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 7. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.
IV.	TIM AHLI	1. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Daerah; 2. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Daerah; dan 3. menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.
V.	BIDANG DATA DAN INFORMASI	1. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi; 2. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan <i>update</i> status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten; 3. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat provinsi;

hm

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1	2	3
		- memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RW/RT; - menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan - melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.
VI.	BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK	- melaksanakan kegiatan komunikasi publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten; - mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik; dan - mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.
VII.	BIDANG PERUBAHAN PERILAKU	- menggalang dan mengkoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi; - melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, Desa/Kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT; - melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, Desa/Kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat; - memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, Desa/Kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran Kecamatan, Desa/Kelurahan dan RW/RT dapat berfungsi dengan baik; dan - melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.

dm

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1	2	3
VIII.	BIDANG PENANGANAN KESEHATAN	1. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung <i>testing</i> masif, <i>tracing</i> agresif, isolasi ketat dan <i>treatment</i> sesuai protap yang berlaku; 2. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan <i>update</i> status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten terkait penanganan kesehatan Kabupaten; 3. memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta dan Puskesmas; 4. memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing, atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten; 5. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19; 6. bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran Dusun/RW/RT memastikan berfungsinya <i>support system</i> untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya; 7. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait; 8. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium); 9. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten; dan

dh

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1	2	3
		10. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.
IX.	BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN	1. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan; 2. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Kabupaten terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan; 3. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang; 4. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan 5. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dan sebagainya.
X.	BIDANG RELAWAN	1. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19; 2. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19; 3. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran Kecamatan, Kelurahan/Desa, Dusun/RW/RT jika diperlukan; 4. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;

dm.

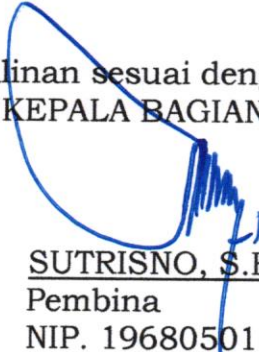
NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1	2	3
		5. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran <i>database</i> relawan; dan 6. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.
XI.	BIDANG PENGELOLAAN BANTUAN	1. menerima bantuan dari masyarakat baik berupa uang atau barang; 2. melakukan pengadaan barang paket bantuan berupa sembako/barang lain; 3. menyalurkan bantuan berupa uang dan/atau barang; 4. memproses pencairan dana atau bantuan berupa barang kepada tim pengadaan/penyaluran; dan 5. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Nganjuk.

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

